

HADIS-HADIS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**John Kennedy**

Institut Islam Mamba'ul Ulum Jambi

johndbp@gmail.com**Abstrak**

Aktivitas ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dan menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian besar dalam ajaran Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan prinsip moral dan hukum yang menjadi dasar penerapan ekonomi yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi dalam hadis serta meninjau relevansinya terhadap praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, hadis-hadis ekonomi, serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis-hadis ekonomi menekankan kejujuran dalam transaksi, larangan riba, kewajiban transparansi dalam jual beli, etos kerja, dan distribusi kekayaan melalui sedekah. Temuan ini memperkuat bahwa konsep ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan moralitas, kepentingan individu dan sosial. Kesimpulannya, hadis ekonomi memiliki relevansi dalam membangun sistem ekonomi yang etis dan inklusif pada era modern.

Kata Kunci: *Hadis Ekonomi, Keadilan, Transaksi, Riba, Etos Kerja***Abstract**

Economic activity is an essential aspect of human life and one of the matters greatly emphasized in Islamic teachings. The prophetic traditions provide moral and legal principles that form the basis for implementing an economic system that upholds justice, honesty, and sustainability. This study aims to identify the economic values contained in the Hadith and examine their relevance to modern economic practices. This research employed literature analysis by reviewing academic sources, economic hadith collections, and previous studies related to this topic. The findings reveal that economic hadith highlight honesty in transactions, prohibition of usury, transparency in business activity, work ethics, and wealth distribution through charity. These principles prove that the Islamic economic system pursues a balance between profit and morality, and between individual and social interests. In conclusion, economic hadith remain highly relevant in shaping an ethical and inclusive economic system in the contemporary era.

Keywords: *economic hadith, justice, transaction, usury, work ethic*

A. Pendahuluan

Islam memberikan perhatian besar terhadap aktivitas ekonomi karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, melainkan juga menjadi sarana pengabdian kepada Allah melalui penerapan nilai-nilai syariat dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, ekonomi dalam Islam dipandang sebagai bagian integral dari ajaran agama yang tidak dapat dipisahkan dari aspek akidah, ibadah, dan akhlak.

Sistem ekonomi yang tidak berlandaskan moral berpotensi menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Realitas global saat ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk ketidakmerataan distribusi kekayaan, praktik riba, dan kapitalisme ekstrem menjadi tantangan serius bagi kehidupan masyarakat modern.¹ Prinsip ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan mekanisme ekonomi yang penuh keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.²

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ajaran Islam mengatur secara komprehensif mekanisme ekonomi melalui Al-Qur'an dan hadis, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi, maupun etika bermuamalah. Hadis Nabi Muhammad SAW secara khusus memuat prinsip-prinsip moral ekonomi yang meliputi kejujuran dalam transaksi, larangan riba, kewajiban menunaikan amanah, tanggung jawab sosial melalui sedekah dan zakat, serta motivasi bekerja secara halal dan produktif.³ Penelitian Awa (2024) menemukan bahwa penerapan prinsip kejujuran dan amanah dalam transaksi bisnis secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha pelaku UMKM berbasis syariah.⁴ Sementara itu, Yulianti menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap larangan riba, optimalisasi zakat, serta penerapan nilai kerja produktif di sektor ekonomi Islam mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat.⁵

¹ Suud Sarim Karimullah, "Analisis Kritis Terhadap Ketimpangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam," *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 55–81.

² Annisa Rayyahun, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Konteks Ekonomi Indonesia," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 1 (2025): 46–53.

³ Hadis Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010).

⁴ Awa Awa, Apay Safari, and Anti Riyanti, "Peran Digital Marketing Pada UMKM Dengan Prinsip-Prinsip Syariah," *Manajemen Dan Pariwisata* 3, no. 2 (2024): 249–73.

⁵ Nura Yulianti and Fauzatul Laily Nisa, "Optimalisasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Mikro Di Indonesia," *SHARE: Sharia Economic Review* 1, no. 01 (2024).



Namun, sebagian besar masyarakat masih mempersepsikan ekonomi hanya sebagai aktivitas memenuhi kebutuhan duniawi dan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Paradigma tersebut menyebabkan praktik ekonomi cenderung terlepas dari nilai moral dan akhlak. Pandangan semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menempatkan dimensi spiritual sebagai dasar dalam mengatur hubungan ekonomi antarmanusia.

Pemahaman hadis tidak hanya sebatas teks, tetapi juga interpretasi nilai-nilai substantifnya untuk menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer. Penelitian mengenai hadis ekonomi diharapkan memberi kontribusi dalam menginternalisasi etika muamalah dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi modern yang semakin kompleks.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai ekonomi dalam hadis Rasulullah SAW serta menggali relevansi penerapannya pada praktik ekonomi modern. Harapannya, kajian ini dapat memperkuat pemahaman bahwa ekonomi dalam Islam bukan hanya aktivitas material, tetapi juga ibadah yang menuntut pelaku ekonomi untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab secara sosial demi menciptakan kesejahteraan umat.

B. Kajian Teoritis

1. Hadis tentang Kejujuran dalam Transaksi

Kejujuran dalam transaksi merupakan salah satu nilai fundamental yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi, No. 1209)

Hadis ini menegaskan bahwa profesi pedagang bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana ibadah untuk meraih derajat kemuliaan di sisi Allah SWT. Penempatan pedagang jujur bersama golongan mulia menunjukkan tingginya derajat kejujuran dalam pandangan Islam. Artinya, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari kualitas moral pelaku transaksi.

⁶ Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Prenada Media, 2017).

Secara ekonomi, kejujuran berfungsi sebagai fondasi stabilitas pasar. Kepercayaan antara penjual dan pembeli dapat menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa serta menghindarkan terjadinya konflik dan kecurangan ekonomi. Ketika pelaku pasar berperilaku jujur, konsumen akan merasa aman dalam bertransaksi dan perusahaan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, penipuan seperti pengurangan timbangan, manipulasi kualitas barang, atau menyembunyikan cacat produk dapat merusak reputasi pasar dan menghilangkan keberkahan rezeki.

Selain itu, nilai kejujuran ini relevan dengan konteks ekonomi modern. Sistem ekonomi saat ini sangat bergantung pada kredibilitas pelaku bisnis, keterbukaan informasi, dan perlindungan konsumen. Banyak kasus ketidakjujuran dalam skala besar, seperti manipulasi laporan keuangan dan penipuan pemasaran, terbukti mengganggu stabilitas ekonomi dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, hadis tentang kejujuran dalam transaksi menjadi pedoman normatif yang sangat penting bagi pelaku ekonomi, baik tradisional maupun modern.

Jika kejujuran dijadikan prinsip utama dalam perdagangan, maka transaksi ekonomi akan lebih adil dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, internalisasi nilai hadis ini menjadi sangat penting dalam pendidikan ekonomi Islam, kebijakan bisnis syariah, dan praktik muamalah sehari-hari.

2. Hadis Larangan Riba

Riba merupakan salah satu praktik ekonomi yang paling tegas dilarang dalam Islam. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya." (HR. Muslim, No. 1598)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan riba tidak hanya berlaku bagi pihak yang menerima keuntungan riba, tetapi juga mencakup seluruh individu yang berpartisipasi dalam transaksi riba. Hal ini menggambarkan bahwa riba bukan sekadar kesalahan individu, tetapi merupakan sistem ekonomi yang dapat menyebabkan kerusakan sosial secara luas. Penggunaan kata melaknat menunjukkan betapa beratnya ancaman terhadap pelaku riba dan mengisyaratkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Secara ekonomi, larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi dan penindasan terhadap pihak yang lemah secara finansial. Sistem riba menempatkan keuntungan hanya pada satu pihak (pemberi modal), sedangkan pihak peminjam menanggung risiko dan beban pembayaran berlebih. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, memperluas jurang sosial, dan membebani masyarakat miskin.⁷ Oleh karena itu, Islam mendorong sistem keuangan berbasis keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah sebagai alternatif transaksi yang produktif dan etis.

Hadis larangan riba juga sangat relevan dalam konteks keuangan modern. Sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional telah banyak dipandang sebagai salah satu penyebab ketidakstabilan ekonomi global, meningkatnya utang negara, serta kemiskinan struktural.⁸ Konsep keuangan syariah hadir sebagai solusi dengan mengedepankan mekanisme investasi yang berbasis keuntungan riil dan kerja sama, bukan penindasan finansial. Oleh karena itu, hadis ini menjadi fondasi filosofis, moral, dan hukum dalam membangun sistem keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hadis larangan riba, masyarakat diharapkan mampu menerapkan praktik keuangan yang sesuai syariat sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bersama. Larangan riba bukan hanya bentuk aturan fiqh, tetapi juga pedoman etis yang menjunjung keadilan sosial dalam aktivitas ekonomi.

3. Etos Kerja dan Kemandirian Ekonomi

Islam memandang kerja sebagai aktivitas mulia yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang menyatakan: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri." (HR. Bukhari, No. 2072).

Hadis ini menegaskan bahwa sumber penghasilan terbaik adalah yang diperoleh melalui usaha pribadi, kerja keras, dan jerih payah sendiri. Dengan kata lain, Islam menempatkan kemandirian ekonomi sebagai bentuk kehormatan dan harga diri seorang

⁷ Retna Dwi Estuningtyas, "Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran," *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 15–28.

⁸ Yuni Armayanti, "Sistem Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional: Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Inklusi Keuangan," *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMY AD-DHAMAN* 1, no. 1 (2025): 35–46.



muslim. Ketergantungan berlebihan terhadap bantuan atau penghasilan tanpa usaha dipandang bertentangan dengan ajaran etos kerja dalam Islam.

Secara konseptual, hadis ini mengandung dorongan agar umat Islam bersikap produktif, inovatif, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian ekonomi tidak hanya berdampak positif pada keberlangsungan hidup individu, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan masyarakat. Selain itu, etos kerja yang kuat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi umat.⁹

Dari perspektif moral, hadis ini mengajarkan bahwa usaha yang dilakukan dengan cara halal lebih diberkahi daripada penghasilan yang diperoleh melalui cara yang tidak etis. Dengan bekerja keras secara jujur, seorang muslim bukan hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga pahala spiritual karena menjunjung nilai amanah dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek kebermanfaatan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Hadis tentang etos kerja dan kemandirian ekonomi juga sangat relevan dengan dinamika ekonomi modern. Dalam era kompetisi global, masyarakat dituntut untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan kemampuan berwirausaha agar tidak tertinggal dalam persaingan tenaga kerja dan pasar. Etos kerja yang baik dapat mencegah mental konsumtif dan sikap pasif dalam ekonomi. Hadis ini menjadi pedoman yang mendorong lahirnya masyarakat produktif, mandiri, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

C. Metodologi

Metode penulisan artikel ini adalah kajian pustaka. Penulis mengumpulkan materi terkait tema dari buku, jurnal ilmiah, dokumentasi hadis, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian pustaka dilakukan untuk menghimpun teori, konsep, dan pemikiran ilmiah mengenai ekonomi Islam, khususnya yang bersumber dari hadis Nabi. Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekonomi dalam hadis dan menafsirkan implementasinya dalam kehidupan ekonomi masyarakat modern. Pendekatan ini bertujuan menghindari duplikasi, memperkuat argumentasi akademik, serta menjamin orisinalitas pembahasan.

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis ekonomi mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar terbentuknya perilaku ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Hadis-hadis tersebut tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga mengarahkan umat Islam agar menjalankan aktivitas ekonomi secara etis dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini mencakup kejujuran dalam transaksi, larangan riba, etos kerja, serta sedekah sebagai mekanisme pemerataan ekonomi.

Prinsip pertama adalah kejujuran dalam transaksi, yang menekankan pentingnya transparansi dan menjaga kepercayaan pasar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW menegaskan bahwa “pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” Pesan moral ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang dibangun atas kejujuran akan membentuk pasar yang stabil, mengurangi kecurangan, dan menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Hal ini sekaligus menjadi pedoman etis bagi pelaku ekonomi modern untuk menghindari praktik manipulatif seperti pengurangan timbangan, informasi menyesatkan, dan penipuan harga.¹⁰

Prinsip kedua adalah larangan riba, yang menjadi dasar keadilan distribusi dan penghapusan eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, dan saksinya, karena seluruhnya berperan dalam terciptanya sistem ekonomi yang merugikan pihak lemah. Sistem berbasis bunga terbukti secara historis dan ekonomis menciptakan kesenjangan sosial, menjerumuskan peminjam dalam lingkaran utang, serta mengalirkan kekayaan dari mereka yang miskin kepada yang kaya.¹¹ Oleh karena itu, larangan riba menjadi pilar dasar pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih berimbang dan humanis.

Prinsip ketiga adalah etos kerja dan kemandirian ekonomi, yang tercermin dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa “makanan terbaik adalah yang diperoleh dari hasil tangan sendiri.” Pesan nabi menempatkan kerja keras sebagai identitas dan martabat seorang muslim, sekaligus mendorong produktivitas dan mengurangi ketergantungan ekonomi.¹² Prinsip ini relevan dengan konteks ekonomi modern, dimana pembangunan sumber daya manusia,

¹⁰ Cinanthy Yuwono et al., *Pengantar Ekonomi Syariah* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

¹¹ Afdhal Afdhal et al., *Sistem Ekonomi Islam* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024).

¹² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Gema Insani, 2002).



kewirausahaan, dan kreativitas menjadi motor utama penguatan ekonomi keluarga maupun negara.

Prinsip keempat adalah sedekah, yang berfungsi sebagai sarana pemerataan kekayaan dan penguatan solidaritas sosial. Sedekah bukan hanya ibadah spiritual, tetapi sistem sosial yang mampu mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan sebagian harta kepada kelompok rentan. Dalam konteks makroekonomi, sedekah dapat mengurangi kemiskinan struktural, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan stabilitas sosial. Integrasi sedekah dalam sistem keuangan mikro dan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling konkret dalam menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis ekonomi memiliki relevansi kuat terhadap fenomena ekonomi modern seperti monopoli, spekulasi pasar, ketidakmerataan distribusi kekayaan, dan pembiayaan berbasis bunga. Penerapan hadis ekonomi bukan sekadar aturan religius, tetapi sebuah kerangka etika ekonomi yang mampu menciptakan sistem ekonomi inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, revitalisasi nilai-nilai hadis ekonomi penting dilakukan melalui edukasi, kebijakan ekonomi syariah, serta pembudayaan etika kerja dalam masyarakat.

E. Kesimpulan

Hadis-hadis ekonomi mengandung prinsip dasar yang berperan penting dalam membentuk tatanan ekonomi yang berkeadilan dan bermoral. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran dalam transaksi, larangan riba, dorongan untuk bekerja keras sebagai bentuk kemandirian ekonomi, serta distribusi kekayaan melalui sedekah sebagai mekanisme pemerataan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menempatkan etika dan kemaslahatan sosial sebagai pilar utama dalam aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi dalam hadis sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Implementasinya dapat menjadi landasan dalam pengembangan sistem keuangan syariah, tata kelola ekonomi masyarakat, dan strategi pembangunan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Afdhal, Moh Fakhrurozi, Syamsurizal Syamsurizal, Robby Reza Zulfikri, Mursal Mursal, Burhanuddin Jauhari, Muhammad Syaipudin, and Emily Nur Saidy. *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Armayanti, Yuni. “Sistem Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional: Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi Dan Inklusi Keuangan.” *JOURNAL OF SYARI’AH ECONOMY AD-DHAMAN* 1, no. 1 (2025): 35–46.
- Awa, Awa, Apay Safari, and Anti Riyanti. “Peran Digital Marketing Pada UMKM Dengan Prinsip-Prinsip Syariah.” *Manajemen Dan Pariwisata* 3, no. 2 (2024): 249–73.
- Estuningtyas, Retna Dwi. “Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran.” *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 15–28.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Prenada Media, 2017.
- Idri, Hadis. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana, 2010.
- Karimullah, Suud Sarim. “Analisis Kritis Terhadap Ketimpangan Ekonomi Dalam Perspektif Islam.” *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 55–81.
- Rayyahun, Annisa. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Konteks Ekonomi Indonesia.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 1 (2025): 46–53.
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Gema Insani, 2002.
- Yulianti, Nura, and Fauzatul Laily Nisa. “Optimalisasi Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Industri Keuangan Mikro Di Indonesia.” *SHARE: Sharia Economic Review* 1, no. 01 (2024).
- Yuwono, Cinanthya, Dwi Kuswianto, Ovi Ariyanti, Fatih Atsaris Sujud, and Deska Setya Nurromdhona. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.